AT-TAFAKUR

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Volume 01, Nomor 02, Maret 2025, hal. 1-19.

e-ISSN : 3089-1477 Website: https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur

Istinbath Hukum Islam dengan Konsep Nasikh dan Mansukh: Masa Iddah Perempuan Sebab Suami Meninggal

Ahmad Ashimulloh[1] M. Ilham Fajry Akbar [2]

[1]Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

[2]Universitas Islam Kadiri, Indonesia

[1]*ahmadashimulloh77@gmail.com* ,[2] *mfajryakbar@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep nasikh dan mansukh dalam hukum Islam, khususnya terkait masa iddah perempuan yang ditinggal suami karena kematian. Fokus utama adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip nasakh berperan dalam menentukan ketentuan masa iddah dan relevansinya dalam konteks hukum yang berkembang. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, mengumpulkan data dari berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa iddah, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, memiliki berbagai jenis berdasarkan situasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perubahan hukum yang terjadi akibat nasakh, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum Islam, khususnya mengenai praktik masa iddah dan penerapan nasakh dalam konteks yang relevan.

Kata Kunci: Nasikh; Mansukh; Istinbath; Hukum Islam; Masa Iddah.

Abstract

This research discusses the concepts of nasikh and mansukh in Islamic law, especially regarding the iddah period of women whose husbands leave them due to death. The main focus is to explore how nasakh principles play a role in determining the provisions of the iddah period and their relevance in the developing legal context. The method used is literature study, collecting data from various legal documents and relevant literature. The research.

results show that the iddah period, which is regulated in the Compilation of Islamic Law, has various types based on the situation. In addition, this research also identifies legal changes that occurred as a result of nasakh, providing a deeper understanding of the flexibility of Islamic law in adapting to women's social and economic conditions. It is hoped that this research can contribute to the development of understanding of Islamic law, especially regarding the practice of the iddah period and the application of naskah in relevant contex.

Keywords: *Nasikh; Mansukh; Istinbath; Islamic Law. Iddah period*

Pendahuluan

Di antara cabang *'Ulum Al-Qur'an* yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama tafsir maupun fiqih dan menjadi kontroversial adalah persoalan *nasakh*, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya *nasikh* dan *mansukh* internal ayat al-Qur'an. Ilmu tersebut telah berkembang sejak awal munculnya upaya pemahaman terhadap Al-Qur'an dengan segala teori dan teknis operasionalnya. Karena ilmu ini sifatnya ijtihadiyah maka terjadi banyak perbedaan dan ikhtilaf di antara ulama pada setiap masa dengan segala konsekuensinya.[1] Istilah sesuatu yang membatalkan, menghapuskan atau memindahkan disebut dengan nasikh, sedangkan sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan disebut mansukh.[2]

Di era modern ini, semakin banyak perempuan yang berprofesi sebagai pekerja, baik di sektor formal maupun informal, yang menyebabkan mereka sering menghadapi tantangan baru, terutama ketika menjalani masa iddah setelah ditinggal suami. Masa iddah, yang dalam hukum Islam biasanya dipahami sebagai periode menunggu setelah perceraian atau kematian suami, pada umumnya membatasi aktivitas sosial dan ekonomi perempuan, termasuk larangan untuk menikah lagi selama periode tertentu. [3] Di dalam

[1]Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran," 1106.
[2] Evra Willya and Gusniarjo Mokodompit, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum," *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 25–38, https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/1692/1413.
[3] Syamsul Wathani and Beko Hendro, "Interpretasi Ayat-Ayat Teologi Feminis Perspektif Muhammad Syahrur (Fiqh Al-Mar'Ah Sebagai Teologi Feminis Melawan

prakteknya pembaharuan Hukum Islam di Indonesia sudah mulai berkembang sejak jaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 dan kemudian sampai sekarang sudah cukup banyak produk refor-masi hukum Islam tersebut diantaranya yang berperan penting dalam reformasi tersebut adalah ormas-ormas Islam dan yang paling penting adalah bahwa Pengadian Agama selaku lembaga penegak hukum menjadi lebih luas kewenangannya untuk melakukan reformasi hukum Islam yaitu dengan adanya UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan juga adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2000 tentang Propernas yang menyebutkan bahwa untuk membentuk hukum Nasional salah satu bahan bakunya adalah hukum Agama.[4]

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal suami tetap dapat melanjutkan pekerjaan mereka meskipun sedang menjalani masa iddah, asalkan kebutuhan ekonomi atau pekerjaan yang bersifat mendesak memerlukan mereka untuk tetap bekerja.[5] Hal ini mencerminkan adanya perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta penerapan hukum Islam yang semakin fleksibel dalam menyesuaikan dengan realitas sosial dan ekonomi yang berkembang.

Oleh karenanya dapat diketahui adanya konsep *nasakh* berkaitan erat dengan pemeliharaan kemaslahatan umat dan fleksibelitas hukum Islam yang disyariatkan kepada umat secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum menurut kehendak syari' telah selesai, maka datang tahap berikutnya,

Ortodoksi Islam Dalam Isu Perempuan)," *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 1 (2023): 87–104, https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i1.28.

[4] Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan," *Jurnal Hikmah* Volume 15, no. 64 (n.d.): 5–24, https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/26.

[5] Bagus Pribadi, Sutisna Sutisna, and Kamalludin Kamalludin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Berkarir Dalam Masa Iddah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2022): 261–71, https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2434.

sehingga kemaslahatan dan ketentraman umat senantiasa terpelihara.[6]

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa fokus diantaranya, mengexplorasi konsep nasikh dan mansukh, masa iddah perempuan yang cerai sebab suaminya meninggal, dan analisis konsep *nasikh* dan *mansukh* dalam *Istinbath* hukum masa iddah perempuan yang di tinggal suaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum Islam, khususnya dalam hal-istinbath yang terkait dengan masa iddah perempuan dan penerapan nasakh dalam situasi hukum yang berkembang.

Metode Penelitian

Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan tema menjadi data-data yang dikumpulkan oleh penulis. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (library research). Snyder menyatakan studi pustaka memiliki ciri khusus yang yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada diperpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan.[7]

Sebagai penelitian library research, teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen hukum yang ada, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun literatur teori hukum yang membahas *masa iddah*, serta data lain yang relevan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam fiqh Islam, dengan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan

[6]Willya, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum," 26.
[7]Pringgar and Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa," 319.

dan mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep teori hukum seperti nasakh dan istinbat hukum. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal diatur dalam fiqh, serta bagaimana perubahan hukum (nasakh) berperan dalam menentukan hukum tersebut.[8]

Hasil dan Diskusi

Hukum Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Masa iddah merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum Islam yang mengatur periode waktu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya. Selama masa ini, wanita tersebut tidak diperkenankan untuk menikah lagi. Peraturan mengenai masa iddah ini diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membagi masa iddah menjadi beberapa jenis, tergantung pada situasi yang dihadapi oleh wanita tersebut.[9]

Jenis pertama adalah masa iddah karena perceraian. Bagi wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah tiga kali suci atau quru', yang sekitar setara dengan 90 hari. Sedangkan bagi wanita yang sudah tidak mengalami haid, seperti yang memasuki masa menopause, masa iddah ditetapkan selama tiga bulan atau 90 hari. Jenis kedua adalah masa iddah karena kematian suami. Dalam hal ini, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa iddah yang lebih panjang, yakni empat bulan sepuluh hari, atau sekitar 130 hari. Sementara itu, wanita yang sedang hamil memiliki ketentuan masa iddah yang berbeda, yakni hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya, tanpa batasan waktu tertentu.

Terakhir, masa iddah karena khulu', yang merupakan

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 15.

[9] Dety Mulyanti et al., "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 14–29, https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.658.

perceraian yang diajukan oleh istri, diatur dalam Pasal 155 KHI. Dalam hal ini, masa iddah yang dijalani adalah tiga kali suci, setara dengan 90 hari, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa masa iddah untuk khulu' cukup dengan satu kali haid.[10]

Dasar hukum untuk ketentuan masa iddah ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234 yang mengatur mengenai masa iddah setelah perceraian dan kematian suami, serta Surah At-Thalaq ayat 4 yang memberikan ketentuan khusus bagi wanita hamil. Masa iddah ini memiliki berbagai tujuan penting dalam konteks sosial dan hukum Islam.

Salah satunya adalah memberikan waktu bagi wanita untuk merenungkan keputusan perceraian atau kehilangan pasangan, agar ia tidak terburu-buru dalam mengambil langkah selanjutnya. Masa iddah juga bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang belum selesai, sehingga hubungan keluarga tetap terjaga. Selain itu, masa iddah memberikan kesempatan bagi wanita untuk melakukan introspeksi dan persiapan emosional sebelum melanjutkan kehidupan dengan pernikahan yang baru.[11]

Nasikh dan Mansukh

Nasikh, menurut bahasa, memiliki arti sebagai pembatalan (*ibthal*) dan penghapusan (*izalah*), seperti dalam ungkapan نسخت الرياح آثار القوم "Angin telah menghapus jejak suatu kaum" atau نسخت الشمس الظل "Matahari menghilangkan kegelapan". Selain itu, kata nasikh juga digunakan untuk menggambarkan pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, seperti dalam kalimat نسخت الكتاب "Saya memindahkan isi buku". Dalam konteks ini, sesuatu yang membatalkan, menghapus, atau memindahkan disebut nasikh, sementara yang dibatalkan, dihapus, atau dipindahkan disebut

[10] Dermina Dalimunthe, "Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 2023.

[11] Ibnu Jazari, "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 1, https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4864.

mansukh, sedangkan prosesnya disebut nasakh.[12]

Para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan nasikh secara terminologis. Perbedaan ini timbul karena beragamnya makna nasikh secara etimologi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa pemahaman yang dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin mengenai nasikh antara lain: 1) Pembatalan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian; 2) Pengecualian atau pengkhususan terhadap hukum yang bersifat umum oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya; 3) Penjelasan atau klarifikasi terhadap hukum yang sebelumnya masih samar; 4) Penetapan syarat terhadap hukum yang sebelumnya belum memiliki syarat.[13]

Berdasarkan paparan di atas, ulama mutaqaddimin secara terminologis mengusung makna nasikh secara luas, yaitu tidak terbatas pada berakhir atau terhapusnya suatu hukum baru yang ditetapkan. Namun interprestasi nasikh yang diusung oleh mereka juga menyangkut yang bersifat pembatasan, pengkhususan, bahkan pengecualian.

Sementara menurut ulama *mutaakhirin,* nasikh adalah dalil yang datang kemudian, berfungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama. Dengan demikian mereka mempersempit ruang lingkup nasikh dengan beberapa syarat, baik yang menasikh maupun yang dinasikh. Dalam hal ini, hukum yang pertama disebut Mansukh (yang diterhapus) dan hukum yang datang disebut Nasikh (yang menghapus).[14]

Berdasarkan paparan diatas, para Ulama' Mutaakhirin mendefinisikan Nasikh dengan makna yang lebih sempit yakni, amandemen sebuah ketentuan hukum yang terdahulu telah tidak digunakan atau masa berlakunya sudah tidak digunakan lagi sebagai

[12]Willya, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum," 26.
[13]intizam, "Konsep Nasikh dan Mansukh Dalam Al-Quran sebagai Kaidah Penetapan Hukum Islam," 22.
[14]*Ibid*, 23.

hukum yang baru.

Sementara itu, menurut ikhzan Intizam mengutip az-Zarqani, bahwa yang dimaksud dengan terminologi "menghapuskan" dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang mukallaf dan bukan terhapusnya subtansi hukum itu sendiri. Dalam arti bahwa semua ayat al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Adanya hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena kondisi yang berbeda. Dengan demikian, ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya tetap berlaku bagi orang lain yang sama dengan kondisinya dengan mereka.[15]

Macam-macam Nasikh dan Mansukh

Lahirnya gagasan teori nasikh dalam Alquran tidak langsung mendapatkan dukungan dari semua ulama. Tidak sedikit ulama ahli tafsir dan ilmu-llmu Alquran yang menolak anggapan dan gagasan adanya nasikh dalam Alquran. Beragam argumentasi yang mereka ajukan untuk menolak adanya nasikh, baik argumentasi berdasarkan dalil naqli maupun 'aqli.

Nasikh dibagi menjadi empat macam jika dilihat dari segi nasikh antara Qur'an dengan Sunnah, diantaranya:[16]

1. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

   Maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya ditentukan oleh Qur'an maka digantikan (nasikh-kan) oleh dalil al-Qur'an juga. Mengenai nasikh ini terdapat beberapa pendapat oleh para ulama tentang diterima tidaknya. Dari pandangan ulama yang menerima adanya nasikh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, mereka beranggapan bahwa Allah Al Qadir, Ar Rahman dan Ar Rahim mula-mula telah menentukan suatu hukum yang bersifat ringan. Tetapi karena mungkin dirasa umat Muslim sudah bisa menghadapi hukum yang tidak lagi ringan, maka hukum ringan awal tersebut perlu digantikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Allah dimana Allah sedang menunjukkan "Al 'Aliy" (Maha Tinggi) dan "Al Alim"

[15]*Ibid*, 23.
[16]Rahmalia and Pramadya Putra, "Nasikh Wa Al-Mansukh," 32.

(Maha Mengetahui).

Sedangkan dalam pandangan para ulama yang menolaknya, mereka menganggap bahwa "Nasikh Wa al-Mansukh" pada Kalamullah (Al-Qur'an) sekarang tiada lagi. Diuraikan juga bahwasanya Firman Allah (Al-Qur'an) sebenarnya telah menasikh kitab sebelumnya yakni Taurat, Zabut dan juga Injil, tetapi untuk semua ayat Al Qur'an saat ini tiada lagi ada mansukhnya.

2. Al-Qur'an dengan As-Sunnah

Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al Qur'an kemudian digantikan/nasikh dengan dalil As-Sunnah. Nasikh satu ini oleh Syaikh Manna' dibagi menjadi 2, yakni:[17]

a. Nasikh Qur'an dengan Sunnah Ahad (Ahadiyah)

Namun sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al Qur'an bersifat mutawatir sekaligus penuh dengan keyakinan didalamnya, sedangkan Sunnah Ahad bersifat prasangka atau dugaan. Sehingga sangat tidak dibenarkan mengapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya (ma'lum) dengan hal-hal maznun (diduga).

b. Nasikh Qur'an dengan Sunnah Muttawatiroh

Oleh tiga pemimpin/imam mazhab yaitu Imam Malik, Abu Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat sama yaitu memberi hukum mubah pada nasikh ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu. Dasar yang mereka pegang ialah pada ayat 3 dan 4 Q.S. An-Najm:

> "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".*

Di lain hal diatas, beberapa ulama yaitu Asy Syafi'i, Zhahiriyah juga Ahmad menyangkal adanya nasikh ini atas landasan ayat 106 Q.S Al-Baqaroh yang berbunyi:

[17] Hakmi Hidayat, Nabila Marisa, and Chumairo, "Al-Nasikh Dan Mansukh: Ragam Pengertian Al-Naskh, Pendapat Ulama Tentang Al-Naskh Dalam Al-Qur'an.," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 7693 (2024): 42–50.

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَاۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

"Apa saja ayat yang kami nasikhan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya....".

Ulama-ulama tersebut memandang Al-Qur'an tidaklah sebanding dengan As-Sunnah. Maka dari hal tersebut tak boleh ada nasikh diantara Al Qur'an dan Hadits/As Sunnah sebab kedudukan Al Qur'an lebih tinggi sehingga tidak sah apabila dalil yang lebih kuat dan tinggi dihapuskan atau digantikan oleh dalil yang kedudukannya lebih rendah

3. As-Sunnah dengan Qur'an

Maksud nasikh ini ialah bahwa suatu hukum/dalil yang telah ditentukan berdasar dalil As Sunnah lalu diganti (dinasikh) dengan dalil Qur'an. Nasikh ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadits bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat muslim, kemudian Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya setelah diturunkannya ayat 144 pada Q.S. Al Baqarah yang berbunyi:

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَاۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

"Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. "

Contoh lain ada pada hukum puasa di hari 'Asyura (10 Muharram) yang semula wajib digantikkan tidak lagi wajib melainkan sunah. Hal tersebut terjadi setelah turun kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadhan Q.S. Al Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur."

4. As-Sunnah dengan As-Sunnah

Artinya bahwa suatu hukum syara' yang mulanya didasarkan dalil As-Sunnah lalu dinasikhkan (dihapus) oleh dalil syara' dari As-Sunnah pula. Misalnya yakni hukum ziarah kubur yang semula dilarang kemudian dihapus (dinasikh) menjadi mubah (boleh). Seperti hadis tentang ziarah kubur:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

"Dahulu aku melarang *kamu* berziarah kubur, sekarang berziarahlah" (Riwayat At Tirmidzi).

Istinbath Hukum Islam

Istinbath hukum Islam adalah proses pengambilan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, ijma (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi). Dalam konteks *Istinbath* hukum Islam, nasikh dan mansukh berkaitan dengan perubahan hukum yang terjadi seiring waktu. Adapun hukum berasal dari Bahasa Arab yang secara Bahasa bermakna putusan, ketetapan, dan kekuasaan. SM Amin SH mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang tak lain hanya bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan

ketertiban terpelihara.[18]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa apabila kata "*Istinbath*" dan "Hukum" dihubungkan, maka sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i, bahwa *Istinbath* Hukum adalah mengemukakan kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian menganalisis secara cermat dan sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang telah dijadikan kaidah. Sedangkan menurut Moh Jazuli mengutip pendapat Imam Al-Qarafi, bahwa pengertian secara isthilah *Istinbath* Hukum adalah mengeluarkan makna-makna dari nash dengan mengandalkan kekuatan intelektual (Fart al-Dhin) yang dimiliki oleh seseorang.[19]

Analisis Hukum Masa *'Iddah* dengan Konsep *Nasakh*

Mengambil hukum masa iddah dalam konsep nasikh dan mansukh dalam *Istinbath* hukum bisa menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum islam berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu juga menghadirkan pemahaman nasikh dan mansukh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Allah dimana Allah sedang menunjukkan "Al 'Aliy" (Maha Tinggi) dan "Al Alim" (Maha Mengetahui).

Dalam Al-Quran terdapat ayat dalam tentang masa *'iddah* berlaku satu tahun yang kemudian dinasikh dengan ayat tentang masa *'iddah* yang berlaku hanya 4 bulan 10 hari. Ayat dalam Al-Quran tentang masa *'iddah* berlaku satu tahun adalah mansukh, sementara ayat tentang masa *'iddah* yang berlaku hanya 4 bulan 10 hari adalah nasikh. Ayat dalam Al-Quran tentang masa *'iddah* berlaku satu tahun yaitu Q.S. Al Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًاۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

[18] Badrud Tamam, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 1–11, https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259.
[19]Jazuli, "Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih Di Indpnesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep)," 108.

> *"Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* [20]

Sedangkan ayat tentang masa *'iddah* yang berlaku hanya 4 bulan 10 hari yaitu Q.S Al Baqarah ayat 234:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

> *"orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[21]

Dari paparan ayat diatas, bahwa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan masa 'iddah yang awalnya menyatakan hukum seorang istri tidak dikeluarkan selama satu tahun setelah ditinggal oleh suaminya tidak berlaku lagi dengan datangnya ayat yang menyatakan bahwa masa iddah seorang istri yang ditinggal oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Lain dari itu, dalil hukum yang berasal dari ayat al-Qur'an dinasikh dengan ayat al-Qur'an.

Berikut adalah analisis kritis dalam bentuk tabel antara konsep Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Konsep Nasakh:

Aspek	**Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam**	**Konsep Nasakh**
Definisi	Masa iddah adalah periode waktu yang harus dijalani oleh wanita setelah perceraian atau kematian suaminya.	Nasakh adalah proses pembatalan atau penggantian hukum yang lebih lama dengan hukum yang baru. Dalam konteks hukum Islam, nasakh

[20]"Qur'an NU Online," Mei 2024.
[21]"Qur'an NU Online," Diakses pada Tanggal, Mei 2024.

	Tujuannya antara lain untuk memastikan tidak ada kehamilan yang belum selesai dan memberikan waktu introspeksi.	dapat terjadi antar ayat Al-Qur'an atau antara Al-Qur'an dengan hadis.
Jenis dan Ketentuan	1. Iddah Perceraian: 3 kali suci (quru) bagi wanita haid, atau 3 bulan bagi wanita menopause. 2. Iddah Kematian Suami: 4 bulan 10 hari. 3. Iddah Hamil: Sampai melahirkan. 4. Iddah Khulu': 3 kali suci atau 90 hari.	Nasakh terbagi dalam beberapa jenis: 1. Nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an: Hukum yang digantikan oleh hukum lain dalam Al-Qur'an. 2. Nasakh Al-Qur'an dengan Sunnah: Hukum Al-Qur'an yang digantikan oleh hukum dalam Sunnah. 3. Nasakh Sunnah dengan Al-Qur'an: Hukum Sunnah yang digantikan oleh Al-Qur'an. 4. Nasakh Sunnah dengan Sunnah: Hukum dalam Sunnah yang digantikan oleh hukum lain dalam Sunnah.
Dasar Hukum	1. Al-Qur'an: Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234, Surah At-Thalaq ayat 4. 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 153-155.	**1.** Al-Qur'an: Konsep nasakh berkaitan dengan perubahan hukum dalam Al-Qur'an. **2.** Sunnah: Beberapa hadis juga memberikan penjelasan tentang nasakh antara Sunnah dan Al-Qur'an.
Tujuan	1. Memberi waktu bagi wanita untuk introspeksi. 2. Menghindari	1. Memastikan hukum yang ada relevan dengan kondisi umat. 2. Menunjukkan

	percakapan kehamilan dari pasangan sebelumnya. 3. Memastikan keluarga tetap terjaga secara sosial.	fleksibilitas dalam hukum Islam sesuai perkembangan zaman. 3. Mengatur perubahan atau adaptasi hukum berdasarkan kebutuhan dan situasi yang berbeda.
Penafsiran dan Implementasi	Masa iddah dijelaskan secara spesifik dalam KHI dan ayat-ayat Al-Qur'an. Penafsiran terkait penerapan masa iddah lebih jelas dengan beberapa jenis yang disesuaikan kondisi wanita (perceraian, kematian, hamil, khulu').	Nasakh dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama klasik (mutaqaddimin) lebih menerima ruang lingkup nasakh yang lebih luas (pembatalan dan pengecualian). Ulama kontemporer (mutaakhirin) lebih membatasi penerapannya pada pembatalan hukum yang lebih kuat.
Kontroversi dan Diskusi	Beberapa pandangan berbeda tentang masa iddah untuk jenis khulu', yang menurut beberapa ulama cukup dengan satu kali haid, sementara menurut KHI adalah tiga kali suci.	Ada perdebatan tentang apakah nasakh bisa terjadi antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dan apakah hukum yang digantikan itu benar-benar terhapus atau hanya tidak berlaku untuk situasi tertentu. Beberapa ulama juga menolak adanya nasakh di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.
Relevansi dalam Kehidupan Sosial	Masa iddah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan pribadi bagi wanita, memberikan	Nasakh memberikan dinamika dalam perkembangan hukum Islam yang bisa disesuaikan dengan

	kesempatan untuk melanjutkan kehidupan dengan pernikahan yang baru dengan lebih matang secara emosional dan fisik.	kondisi umat pada masa tertentu, namun harus hati-hati agar tidak menyebabkan ketidakpastian hukum.

Tabel di atas memberikan perbandingan antara konsep masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan konsep nasakh dalam hukum Islam. Konsep masa iddah lebih berkaitan dengan aturan praktis yang berkaitan dengan wanita setelah perceraian atau kematian suami, sedangkan nasakh lebih fokus pada perubahan hukum dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah seiring berjalannya waktu.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konsep nasikh dan mansukh dalam hukum Islam, terutama dalam konteks masa iddah perempuan yang ditinggal suami. Masa iddah bukan hanya sekadar periode menunggu, melainkan juga memiliki tujuan mendalam, seperti memberikan kesempatan bagi perempuan untuk merenungkan keputusan yang diambil dan memastikan tidak ada kehamilan yang belum selesai. Dalam hukum Islam, masa iddah diatur secara rinci, menggambarkan perhatian syariat terhadap kesejahteraan perempuan dalam situasi yang sulit.

Selanjutnya, konsep nasakh menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Proses nasakh memungkinkan hukum untuk berevolusi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga tetap relevan dan responsif terhadap tantangan baru. Contoh konkret seperti perubahan ketentuan masa iddah dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari menggambarkan bagaimana interpretasi hukum dapat disesuaikan dengan konteks sosial yang berubah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis dan adaptif.

Akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang nasikh dan

mansukh dapat memperkuat pengambilan keputusan hukum yang lebih baik dan lebih adil. Dengan mengenali bagaimana hukum dapat berubah dan beradaptasi, para ulama dan praktisi hukum dapat memberikan fatwa yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum Islam, terutama dalam konteks masa iddah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan memperkuat keadilan sosial dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan," Jurnal Hikmah Volume 15, no. 64 (n.d.): 5–24, https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/26.

Bagus Pribadi, Sutisna Sutisna, and Kamalludin Kamalludin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perempuan yang Berkarir dalam Masa Iddah," As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 5, no. 2 (2022): 261–71, https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2434.

Dermina Dalimunthe, "Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2023): 2023.

Dety Mulyanti et al., "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2023): 14–29, https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.658.

Evra Willya and Gusniarjo Mokodompit, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum," I'tisham 1, no. 1 (2021): 25–38, http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1692%0Ahttps://journal.iain-

manado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/1692/1413.

Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran," 1106.

Ibnu Jazari, "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial," Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) 1, no. 2 (2019): 1, https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4864.

Intizam, "Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Al-Quran Sebagai Kaidah Penetapan Hukum Islam," 22.

Jazuli, "Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih Di Indpnesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep)," 108.

Pringgar and Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa," 319.

Rahmalia and Pramadya Putra, "Nasikh Wa Al-Mansukh," 32.

Syamsul Wathani and Beko Hendro, "Interpretasi Ayat-Ayat Teologi Feminis Perspektif Muhammad Syahrur (Fiqh Al-Mar'Ah Sebagai Teologi Feminis Melawan Ortodoksi Islam Dalam Isu Perempuan)," Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies 1, no. 1 (2023): 87–104, https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i1.28.

Willya, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum," 26.

Badrud Tamam, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 1–11. https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259.

Dalimunthe, Dermina. "Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 2023.

Hidayat, Hakmi, Nabila Marisa, and Chumairo. "Al-Nasikh Dan Mansukh: Ragam Pengertian Al-Naskh, Pendapat Ulama Tentang Al-Naskh Dalam Al-Qur'an." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 7693 (2024): 42–50.

Jazari, Ibnu. "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 1. https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4864.

Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Iffah Fathiah. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 14–29. https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.658.

Muthalib, Abdul. "Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan." *Jurnal Hikmah* Volume 15, no. 64 (n.d.): 5–24. https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/26.

Pribadi, Bagus, Sutisna Sutisna, and Kamalludin Kamalludin. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Berkarir Dalam Masa Iddah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2022): 261–71. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2434.

Syamsul Wathani, and Beko Hendro. "Interpretasi Ayat-Ayat Teologi Feminis Perspektif Muhammad Syahrur (Fiqh Al-Mar'Ah Sebagai Teologi Feminis Melawan Ortodoksi Islam Dalam Isu Perempuan)." *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 1 (2023): 87–104. https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i1.28.

Willya, Evra, and Gusniarjo Mokodompit. "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum." *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 25–38. http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1692%0Ahttps://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/1692/1413.

"Qur'an NU Online," Diakses pada Tanggal, Mei 2024.